



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp, tanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh XXXXXXXXXXXX dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar sepuluh ribu rupiah dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXX dan XXXXXXXXXXXXnamun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
5. Bahwa kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK KESATU, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX;
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan keterangan surat tidak mampu yang dikeluarkan oleh kantor desa XXXXXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXXXXX dan diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W16-A9/460/HK.05/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2020;

Bahwa Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada tanggal 15 Mei 2020 telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp



Fotokopi Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II (Pemohon II) Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (Pemohon I) No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KESATU**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun XXXX di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan sesuai dengan syari'at Islam di hadapan penghulu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan XXXXXX, sedangkan mengenai maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ayah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI KEDUA**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun XXXX di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan sesuai dengan syari'at Islam di hadapan penghulu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXXX dan Anang Darham, sedangkan mengenai maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ayah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan karena Penghulu selaku Pegawai Pencatat tidak meneruskan berkas catatan perkawinan mereka ke Kantor urusan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengesahan (Itsbat) Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II (kode P.1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II diketahui memiliki hubungan sebagai suami istri. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menjelaskan tentang hubungan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, tidak terhalang sebagai saksi telah disumpah dan memberikan keterangan di depan

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2002 menurut Syari'at Islam. Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama XXXXXXXXXXXX, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, ijab qabul terjadi antara Pemohon I dengan penghulu karena wali mewakilkan kepada penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXXXXXXXXdengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXXXX menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama XXXXXXXXXXXX, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, ijab qabul terjadi antara Pemohon I dengan penghulu karena wali mewakilkan kepada penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-istri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan disebabkan Penghulu tidak menindaklanjuti berkas untuk kepentingan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Majelis Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan untuk mencatatkan perkawinan

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan perkawinan hak-hak sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang yang berkaitan erat dengan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa memang sebagian masyarakat Indonesia masih awam dan minim kesadaran hukumnya untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama dan masih ada asumsi pada sebagian masyarakat bahwa melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang dan mencatatkan perkawinan tersebut tidaklah penting, mereka beranggapan pernikahan yang dilaksanakan secara Islam di hadapan imam setempat sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena pada dasarnya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Majelis Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai warga negara;

Menimbang, walaupun begitu, peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (*Itsbat*) Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan namun karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum;

Menimbang, bahwa hal yang paling penting dari pemeriksaan pengesahan (*Itsbat*) Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi atau tidak. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah terbukti pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, oleh karena itu Majelis Hakim menilai ketentuan saksi pernikahan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain saksi untuk sahnya suatu perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II dan ijab qabul terjadi antara Pemohon I dengan penghulu karena wali mewakilkan kepada penghulu, maka Majelis Hakim menilai keberadaan wali dan terlaksananya ijab kabul sebagai bagian

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rukun nikah telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak-kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis Hakim mensahkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W16-A9/460/HK.05/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun 2020.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota I,

Ttd

HAKIM ANGGOTA I

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp



Ttd

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses : Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)